

0003:23

Ayo...
Ke
Maros



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 139/II/DPMPTSP/IOS/2019

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 175.a/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) NUR ANNISA, Tertanggal 25 Februari 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : (KB) NUR ANNISA
- Alamat Lembaga : Lingk. Pute, Kel. Desa Maccini Baji
Kec. Lau, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : SADARIAH, S.Pd. I
- Masa Berlaku : Terhitung tanggal 28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 28 Februari 2019
Kepala Dinas,
ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
Pangkat Pembina TK.I
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS

PENDIDIKAN